

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (*Literal*), berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “tumbuh dan berkembang”. Sedangkan menurut ahli yurisprudensi Islam, zakat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh kaum berpunya (*The Have*) yang didalam istilah Islam disebut sebagai *Muzakki*, yakni golongan yang telah melampaui batas pemilikan harta tertentu (Nisab) yang ditujukan kepada kaum yang tidak berpunya (*The Haven't*).

Dalam arti istilah zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim dari hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin (mustahik). Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan Rasulullah SAW, membangun masyarakat Muslim yang sejahtera, adil, dan makmur diatas landasan kasih sayang, tidak lepas dari peran zakat, infak, sedekah. Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam dalam mensejahterakan umat, zakat akan melahirkan kesejahteraan. Tidak saja pada individu, tetapi juga umat dan negara. Masyarakat bisa terbebas dari kelaparan dan kesenjangan,

karena berlangsung mekanisme saling membantu antara kelompok *aghniya*(kaya) dengan *fuqara*(fakir), melalui zakat, infak sedekah.¹

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang yang fakir miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.²

Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, menurut beberapa hadist Nabi, menurunkan berbagai azab, seperti menurunkan kemarau yang panjang.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan pemilik harta.

Dalam hal ini terdapat dua aspek dari zakat, yaitu aspek pengumpulan dan aspek pengeluaran. Pengumpulan zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan hartanya, kalau tidak akan terkena wajib zakat.

¹ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Raih Asa Sukses 2008), 60.

² Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Zakat*, 66.

Adapun pengeluaran zakat kepada lembaga-lembaga yang menerimanya, memiliki pengaruh dibidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkan kembali dalam memenuhi konsumsi-konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi.³

Zakat memang berperan penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan kaidah penerapan yang luas, disamping itu, karena zakat dilakukan setiap satu tahun sekali maka zakat itu merupakan alat permanen (instrument) bagi pengembalian distribusi kekayaan.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak zakat terhadap alokasi sumber daya ekonomi dalam stabilisasi kegiatan ekonomi.⁴ Mengingat zakat itu adalah syariat ibadah, syari'at agama, dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslim. Syari'at Islam

³ Lala Nurfilah, "Pengaruh Kinerja Terhadap Pengelolaan Zakat Terhadap Jumlah Peningkatan Muzaki" IAIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten 2015

⁴ Mustofa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), 207.

yang bersifat toleran tidak mewajibkan yang bercorak ibadah dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan Muslim.⁵

2. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat produsen ke konsumen agar tersebar luas. Dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu:

- (1) Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar.
- (2) Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di antaranya gaji atau upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit (keuntungan) pihak yang menjalankan usaha melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyarakah. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak setiap orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar.⁶

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana

⁵ Nurddin Moh Ali, *Zakat Dalam Instrument Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 35

⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2009), 393-394

yang di terima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan yang efektif. Pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.⁷

4. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara memerintahkan pelaksanaan zakat perintah Allah tentang zakat sering kali beriringan dengan shalat. Perintah zakat dalam Al-qur'an ditentukan sebanyak 32 kali, 26 kali ditemukan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat sama saja dengan kewajiban mendirikan shalat.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.⁸ Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk *Amar* (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: IAIN Suhada Press 2014), 175-176

⁸ Departemen Agama, *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri 2007), 203.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Qs. At-Taubah:103)

5. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Dengan zakat Allah mensucikan harta, dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui hukum Allah, agar selalu tolong menolong dan menjalani persaudaraan. Adanya perbedaan harta kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan samasekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrument yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian di dunia untuk mendapat kebahagiaan di akhirat.⁹

Sebagai ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat.¹⁰

Tujuan zakat bagi para pemberi zakat adalah:

- a. Mensyukuri nikmat yang berupa harta kekayaan dan bersyukur adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah. (Q.S. Ibrahim ayat 7)

⁹ Hikmat Kurnia dan A.hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Kultum Media 2008), 1.

¹⁰ Hamim Tohir, *Tikrar Qur'an Hafalan* (Bandung: PT Syigma Exsamedia Arkanlema, 2015), 256.

وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ص وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”(Q.S. Ibrahim: 7).

- b. Mensucikan para mukmin dari kekikiran, yang menjadi penghalang bagi keberuntungan, serta membiasakan para mu'min bersifat murah hati (dermawan)
- c. Mengurangi kesesatan yang membawa mereka.¹¹ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an (Q.S. Al-alaaq 6)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾

“Ketahuilah Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,karena dirinya serba cukup” (Al.'Alaaq 6).

Adapun tujuan khusus dari zakat adalah:

- a. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.

¹¹ Hamim Tohir, *Tikrar Qur'an Hafalan*, 597.

- d. Mengambil sifat-sifat bakhil dan pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- e. Mengimbangi ideologis dan komunisme.
- f. Menghindari penumpukan kekayaan seseorang yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan mala petaka dan kejahatan sosial.
- h. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap pentingnya masyarakat, dan kepentingan umum.
- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.

6. Hukum Orang Yang Mengingkari Zakat

1. Ancaman Bagi Penolak Bayar Zakat

Zakat adalah salah satu dari fardu yang telah disepakati oleh segenap umat Islam. Apabila seorang Muslim mengingkari wajibnya, berarti Ia telah keluar dari Islam, kecuali ia seorang yang baru masuk Islam, maka ia dapat dimaklumi pengetahuannya terhadap Islam.

Di atas telah dikemukakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Apabila seorang yang mampu membayar zakat tetapi enggan melaksanakannya, maka ia berdosa dan di akhirat kelak akan mendapat azab. Bahkan dalam satu ayat dinyatakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk orang musyrik. Dalam surat Fusillat ayat 6-7 Allah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplh pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya dan Kecelakaan besarlh bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

2. Tindakan Bagi Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Selain ancaman hukum di akhirat, dalam hukum Islam penolakan untuk membayar zakat termasuk tindak pidana negatif. Yakni tindak pidana yang terjadi karena tidak melaksanakan kewajiban dan hukumnya adalah hukuman ta'zir. Dalam kisah Tsa'labah Ibnu Hathib Al-Ansori yang menolak membayar zakat. Oleh Rasulullah zakat yang disarankan belakangan ditolak dan ini merupakan sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tindakan Rasulullah ini kemudian diikuti oleh khalifah Abu Bakar dan Umar, yang kedua juga menolak zakat yang diserahkan oleh tsa'labah.

Dimana Negara Islam atau yang berlaku syari'at Islam, sikap seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban agamanya seperti sholat, zakat dan puasa dianggap sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Hanya saja hukumannya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Asunnah.¹²

7. Harta yang Wajib Di Zakat

Segala macam harta benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah memenuhi syarat wajibnya, yaitu:

1. Islam
2. Baligh dan berakal
3. Sampai senisab dengan milik sempurna

Yang dimaksud dengan nisab ialah: suatu jumlah tertentu bagi setiap jenis harta yang termasuk wajib zakat selain dari kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan, papan dan kendaraan untuk kerja.

1. Zakat emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan pada firman Allah Surat At-Taubah: 34.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹² Djamiludin, "Az-Zakat: Ancaman Bagi Orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat," Vol. 18, No. 1 (Mei 2014) BAZNAS Kabupaten Serang-Banten, 11.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlaku satu tahun, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud nisab zakat emas adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau duapuluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama saja dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

2. Zakat perdagangan

Kewajiban zakat dalam perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Hampir seluruh ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan

kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama: *pertama* niat berdagang, *kedua* mencapai nisab, *ketigatelah* berlalu satu tahun.

3. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al- An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

”Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Hadist nabi telah membedakan besarnya zakat Pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 5% sedangkan yang tidak menggunakan zakatnya lebih besar, yaitu 10%.

4. Zakat Barang Tambang

Barang tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*). Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuannya dan barang tambang yaitu sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.¹³

5. Zakat Uang Kertas dan Uang Logam

Apabila seorang Muslim memiliki uang logam atau uang kertas yang jumlahnya senilai dengan nisab emas yaitu 20 *misqal* maka wajib dikeluarkan zakatnya: 2 ½ %. Perhitungan nisab uang kertas ini, didasarkan pada harga emas dipasaran umum.

Kalau harga emas pada akhir tahun perhitungan wajib zakat, harga emas 23 karat adalah: Rp. 11.500,00 per gram, maka nisab uang kertas dan uang logam adalah: $80 \times 11.500 = 920.000$, (Rp. 920.000,00), maka zakatnya: $1/40(2 \frac{1}{2} \%) = \text{Rp. } 23.000,00$.

Maka dengan demikian, nisab dan zakat uang kertas, serta uang logam tidak tetap, dan setiap waktu dapat berubah, tergantung pada naik turun harga emas di pasaran.

6. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian seperti, arsitek, pelukis, dokter,

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani 2008), 29.

olahragawan, dan sebagainya. Penghasilan dan gaji yang mereka terima jika sampai nisab dan telah cukup setahun mereka miliki, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ½ %. Demikian penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman maka syarat wajib zakat tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima penghasilan itu, dan zakatnya tidak 2 ½ %, tetapi 5 sampai 10% saja. Namun hal ini belum ada satu ketentuan yang disepakati bersama.

7. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia Muslim kepada fitrahnya. Dengan mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

Menunaikan Zakat Fitrah Pada Waktunya.

- a) Zakat fitrah itu sama saja dengan zakat harta, boleh dikeluarkan lebih dulu sampai jarak dua tahun.
- b) Boleh dikeluarkan lebih awal, asalkan didalam bulan Ramadhan, dan tidak dibolehkan sebelum itu karena, yang menyebabkan ada hal puasa dan buka, maka tidak boleh keluar dari sebab tersebut.
- c) Tidak boleh mendahului waktu wajibnya kecuali yang dapat dibenarkan seperti, sehari atau duahari sebelumnya.

Dari keterangan para ulama tersebut cukup memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum Muslim untuk menunaikan zakat fitrahnya. Boleh dikeluarkan sejak awal Ramadhan dan seterusnya sampai dengan pagi hari tanggal satu Syawal sebelum orang pergi ketempat shalat Idul Fitri.

8. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Didalampenyaluran zakat ini, nampak sekali dengan jelas, betapa besar peranan zakat itu, untuk membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup umat. Hal ini dapat kita lihat pada setiap obyek sekitarnya yang meliputi pembinaan pribadi umat, dan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman (QS. At-Taubah 9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surat di atas menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat ialah: Pembatasan hak penerima zakat serta batas kepemilikannya hanya pada delapan golongan.

1. Orang-orang Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat. Orang

kaya haram menerima zakat. Abdullah bin Amru berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (dzu mirratin sawiyyin).” Dzu mirratin sawiyyin dalam Hadis di atas adalah orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berusaha. Jika dia tidak mendapat sesuatu yang dapat diusahakan, maka dia dianggap fakir. Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal telah mengumpulkan beberapa hadis yang menerangkan beberapa ukuran kaya sebagai orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Memiliki kematangan dalam hidup.
- b. Memiliki kekayaan sebanyak 50 dirham atau yang senilai dengannya dalam emas.
- c. Memiliki kekayaan satu auqiyah (=40 dirham/4 dirham atau senilai dengannya) diluar kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pembantu rumah tangga (jika ada).
- d. Ada persediaan makan siang dan makan malam.
- e. Keempat ukuran kaya diatas dihitung setelah seseorang sebagai kepala keluarga telah memenuhi kewajiban atas kebutuhan pokok rumah tangganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti orangtua, istri, anak, dan pembantu.

2. Orang-orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian dia diberi sesuap atau dua suap, sebutir

atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya, serta tidak meminta-minta kepada manusia. Dan ia tidak terfitnah karena miskin, maka berilah zakat padanya” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

3. Pengurus Zakat

Pengurus Zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiquz zakah*). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. Atha bin Yasar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan: Amil zakat, seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya, seseorang yang memberikan zakatnya kepada tetangganya yang fakir lalu orang fakir itu menghadiahkannya kepada si kaya, orang yang berperang, dan orang yang mempunyai utang.”

Melalui Hadis ini dapat diketahui bahwa orang kaya boleh menerima zakat namun dengan kondisi bahwa:

- a. Bertugas sebagai amil zakat.
- b. Orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya sendiri
- c. Orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Di mana zakat yang diambil oleh si kaya diberikan kepada tetangganya tersebut.
- d. Orang kaya yang berperang.
- e. Orang kaya yang punya utang.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang dipandang oleh Negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka (An-Nabhani, 1990:236). Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan, yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini khalifah atau para wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberi zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin, atau untuk memengaruhi para pengikut mereka.

5. Budak

Zakat difungsikan untuk membebaskan budak. Juga berusaha untuk membebaskan perbudakan, dan sarana yang ada dalam Islam untuk membebaskan budak bukan hanya dengan zakat saja, tetapi juga ada sarana lainnya seperti kafarat sumpah.

Menurut para ulama, bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua cara:

1. Pembebasan dari hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dari perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
2. Uang zakat yang terkumpul dari para muzaki, dengan uang zakat itu kemudian dipakai untuk membeli dan membebaskan budak.

6. Orang-orang yang berutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka yang memikul

beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (ishlahu dzatil bain), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya. Dari Anas r.a., bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan, yaitu: orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai utang yang sangat banyak, dan orang yang sangat membutuhkan darah (untuk membayar diyat).”

7. Fisabillah

Fisabillah adalah para sukha relawan yang ikut perang berjihad yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat. Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang batasan fisabilillah. Sebagian ada yang mempersempit, dan sebagian memperluas. Pendapat yang memperluas menyatakan bahwa segala amal perbuatan shaleh yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka ber-taqarrub kepada Allah, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk dalam kerangka fisabilillah. Adapun yang mempersempit menyatakan bahwa yang dimaksud fisabilillah disini adalah khusus untuk jihad bahwa jihad itu sendiri bukan hanya dalam bentuk perang saja, tetapi segala perbuatan yang dapat meninggikan kalimat Allah dimuka Bumi ini dan merendahkan kalimat orang-orang kafir.

8. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negerinya, baik jumlah yang dibutuhkan

itu banyak maupun sedikit. Demikian pula diberikan kepadanya biaya selama perjalanan hingga ia dapat sampai di negerinya. Inilah delapan golongan yang berhak menerima zakat. Lalu bolehkah harta zakat diberikan untuk kepentingan umum diluar delapan golongan itu. Jumhur fukaha mengatakan bahwa selain dari delapan asnaf tidak halal menerima zakat. (at-taubah[9]: 60).¹⁴

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah tingkat kesejahteraan seluruh rakyat yang tidak jauh berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Ini tidak berarti sistem ekonomi kerakyatan melarang rakyatnya untuk kaya melebihi kekayaan orang lain, tetapi kekayaan yang diperolehnya harus dapat dipastikan diperoleh dengan cara-cara yang benar, dengan cara bekerja keras, jauh dari praktik-praktik monopoli dan monopsoni yang merugikan rakyat banyak. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan justru akan mendorong setiap orang akan aktivitas ekonomi dan bersaing secara sehat sesuai dengan koridor hukum yang dipandu oleh nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial.¹⁵ Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat

¹⁴ Nurul Huda, Hastomo Aji dkk, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: 2012),156-168

¹⁵ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 43

memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.¹⁶Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan untuk memampukan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha atau wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari upaya memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan mendorong, memotifasikan dan membangkitkan kesadaran untuk membangun daya yang dimiliki.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini memerlukan langkah-langkah nyata, antara lain menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukuan akses kedalam berbagai peluang. Pemberdayaan ini meliputi upaya pokok seperti

¹⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

¹⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, 219

peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serata akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi harus diliat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan tidakseimbang serta kemungkinan terjadinya eskploitasi yangkuat atas yang lemah.¹⁸

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan memberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingatuntuk jangka waktu yang lebih lama.
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.

¹⁸ Baihaqi, Abd. Majid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: PINBUK,2000), 76-77.

- 4) Kerjasama dan partisipasi artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
 - 5) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat belajar sambil bekerja atau belajar dari segala sesuatu yang ia kerjakan.
 - 6) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang sesuai dengan kondisi (lingkungan, fisik, kemampuan ekonomi, dan sosial budaya) sasarannya.¹⁹
3. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuannya adalah merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan artinya bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- 2) Perbaikan aksesibilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitasnya dengan sumber informasi/inovasi, sumber

¹⁹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.107.

pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

- 3) Perbaiki tindakan
 - 4) Perbaiki kelembagaan
 - 5) Perbaiki usaha
 - 6) Perbaiki pendapatan
 - 7) Perbaiki lingkungan
 - 8) Perbaiki kehidupan
 - 9) Perbaiki masyarakat
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana
- 2) Strategi sebagai kegiatan
- 3) Strategi sebagai instrument
- 4) Strategi sebagai suatu sistem
- 5) Strategi sebagai pola pikir.²⁰

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat

²⁰ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*(Bandung: Alfabeta, 2013), 168

- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan dalam mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaiannya kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga adapat memenuhi kebutuhan mereka selain itu juga dapat memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam suatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
2. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan.

Tentang hal ini Syaikh Syam al-Din al-Ramly mengatakan didalam buku Syarah al-Minhaj al-Nawawi:

“Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka masih hidup karena maksud pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat”.²¹

3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan diatas. Diantaranya adalah hamba sahaya, ibnu sabil, dan mereka yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat.²²

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun yang tidak penuh. Dapat disimpulkan, bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

²¹AbdulAl-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 85.

²²AbdulAl-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 86.

- a. Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya dan untuk mendapatkan berkah didalamnya.
- b. Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu ekonomi rakyat yang sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah, koperasi, serta usaha informal dan tradisional yang perlu mendapat prioritas, karena pada dasarnya membangun ekonomi masyarakat merupakan amanat konsitusi yang sifatnya sebagai perwujudan kemakmuran berdasarkan atas asas kebersamaan dan kekeluargaan.
- d. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan demikian perlu didukung oleh semua pihak. Disamping itu pemberdayaan ekonomi masyarakat akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah umat Islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan agenda umat yang pada perinsipnya sama dengan pemberdayaan ekonomi umat. Untuk mendinamisasikan kehidupan ekonomi nasional, maka perlu melibatkan unsur yang menjadi pelaku ekonomi yang menjadikan kelompok yang masih tertinggal sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi nasional, yang tinggi perlu diimbangi dengan pemerintahan agar manfaatnya menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat.
- e. Menurut Raharjo organisasi serikat Islam merupakan perkumpulan kaum usaha dan pedagang pribumi berdasarkan koperasi dengan tujuan ingin mengangkat derajat masyarakat,

agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesaran negeri.²³

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikankamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujinmu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu, sesungguhnya tuhan mu amat cepatsiksaan-Nya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang” (QS Al-An'am:165)

Ekonomi masyarakat (perekonomian masyarakat) adalah ekonomi pribumi, bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar masyarakat. Pengertian ini harus kita pahami agar konsep mengenai ekonomi masyarakat tidak mengalami bias. Ekonomi masyarakat merupakan perekonomian masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Dan menimbulkan pemerataan serta keadilan sosial, dalam

²³ H.M. Azwir Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 8

suasana bebas yang diperlukan untuk pembangunan manusia Indonesia yang dewasa.²⁴

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama: Skripsi yang disusun oleh Taufik Rahman yang berjudul: Analisis pengaruh dan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus diBAZDA Bogor). Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh $t_{hitung} > t_{table}$ ($9,833 > 2,042$) atau dengan probabilitas $0,05 > 0,000$ maka dikatakan signifikan sehingga H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian dana zakat yang dikelola BAZDA berpengaruh signifikan terhadap terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun nilai korelasinya 0,861 artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Perbedaannya: Variabel Y, disini analisis dan pengaruh, tetapi hasilnya sama signifikan yang sangat baik.²⁵

Kedua: Skripsi yang disusun oleh Inayah (2008) yang berjudul: Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Menurut Hukum Islam (Studi di UPT PEM Kota Cilegon). Kesimpulan: penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian menggunakan metode yaitu pengumpulan data melalui data melalui penelaahan buku-buku yang ada relevsinya dengan pembahasan.

²⁴ Sabrin Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), ct. Kel.1, h.216

²⁵ Taufik Rahman “ Analisis Pengaruh Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZDA Bogor” (Skripsi, “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin,” Banten, 2015)

Perbedaannya: menggunakan data primer, sedangkan ini menggunakan data sekunder yang telah tersedia di Baznas.²⁶

Ketiga : Skripsi yang disusun oleh Badru Wasyi (2012) yang berjudul: Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat terhadap Pendistribusiannya Dalam Meningkatkan Ekonomi (studi kasus di Baznas Kab Serang). Kesimpulan: yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian koefisien korelasi $R=0,226$ atau 22,6 artinya variabel X memiliki pengaruh yang rendah terhadap variabel Y, koefisien determinasi $R^2=0,051$ atau 5,1% artinya pengaruh antara variabel X dan Y sangat lemah dan pengujian hipotesis $t_{hitung} = -1,355$ dan $t_{table} = -1,691$ berarti tidak ada pengaruh yang positif antara variabel X dan variabel Y. Perbedaannya: Pengujiannya langsung tidak terjadi auto, tidak menyempurnakan data lagi.²⁷

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara. Maka didalam penelitian ini jika diduga bahwa suatu variabel mempunyai korelasi dengan variabel lain. Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak, berpengaruh atau tidak. Jika didasarkan pada rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶Inayah “Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil: Studi di UPT PEM Kota Cilegon” (Skripsi, “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin,” Banten, 2008)

²⁷ Badru Wasyi “ Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Pendistribusian Dalam Meningkatkan Ekonomi: Studi Kasus di Baznas Kab Serang” (Skripsi, “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin,” Banten, 2012)

- Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Ha : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.